

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AKBAR ANDHIKA PRASETYA

No. Mahasiswa : 14410611

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA YOGYAKARTA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

AKBAR ANDHIKA PRASETYA

No. Mahasiswa: 14410611

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 9 Agustus 2018



Yogyakarta, 9 Agustus 2018

Dosen Pembimbing Tugas

Akhir

Ery Arifudin, S.H., M.H.

904100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 9 Agustus 2018 dan Dinyatakan **Lulus**
Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Nurjihad, S.H., M.H.
2. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Dean



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 940410010

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Blsmillahirohmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Akbar Andhika Prasetya

No. Mahasiswa : 14410611

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA YOGYAKARTA.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 9 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan ini



Akbar Andhika Prasetya

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Akbar Andhika Prasetya
2. Tempat Lahir : Denpasar
3. Tanggal Lahir : 28 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : JL.S.Parmanno22 bantul warung,bantul,yogyakarta
7. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Sriyono
Pekerjaan Ayah : TNI-AD
 - b. Nama Ibu : Siti Kholifatul Khasanah, S.Pd.
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Alamat Orang Tua : JL.S.Parmanno22 bantul warung,bantul,yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Bantul Kota
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Bantul
 - c. SMA : SMA IT Abu Bakar Yogyakarta
10. Organisasi : HMI KOMISARIAR FH UII
TAMSIS 158
11. Hobi : Travelling

HALAMAN MOTTO

Jangan pernah menyerah sebelum berperang !!!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu Siti Kholifatul Khasanah, S.Pd. Sosok ibu yang sangat hebat, seseorang yang selalu mengirimkan doa kepada penulis, selalu berada di belakang penulis dalam keadaan apapun selalu mengorbankan segalanya demi apapun. Terima kasih ma, apapun itu Akbar belum bisa membalasnya ma.
2. Bapak Peltu Sriyono, Seorang Bapak yang tak pernah lelah dalam memenuhi kebutuhan materil maupun inmateril, tidak pernah lupa mendoakan anaknya,dan selalu bilang “ Skripsine gek dirampungke le”
3. Nabila Putri Nuraini dan Nailatuzzahiroh adikku-adikku yang selalu ngerusuhi saat mengerjakan skripsi, tetapi selalu memberikan semangat dengan cara caranya masing masing, yang selalu membuat canda dan tawa,*Thank's Sis.*
4. Sally Sugianto Leonardo ,wanita yang pernah menjadi wanita special dalam hidup si penulis, terimakasih sudah pernah menjadi orang special bagi si penulis, terimakasih sudah menjadi tempat penulis berbagi keluh kesah dan dukungannya selama ini.
5. TAMSIS 158 Ari Candra, Dhika Neri, Erzha Rafsanjani, Dian Syukri Wibowo, Munajat Fahmi, Fahmi Arrijal, Bobi, Izul mutok, Didit, Fajar, Bisma, Anang, Alif Ginong, Dimas Hap, Hamid Gondrong, Simbah Gin, Wildan, Laksmi, Diar Sofi, Sangaji, Bagas dan teman teman Tamsis 158

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan,semangat dan hiburan selama ini, terimakasih atas waktu kalian selama tetap kompak sampai tua. Terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan kuliah dan tulisan sederhana ini. Terima kasih telah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga kalian.

6. Teman Piknik, Dina, Yustiak,Ulfa terimakasih telah menerima penulis menjadi sahabat kalian,sukses terus buat kalian semua.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA YOGYAKARTA”**

. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya kepada yang terkasih Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Sriyono dan Ibunda Siti Kholifatul Khasanah tercinta, dan adikku tercinta Nabila Putri Nuraini dan Nailatuzzahiroh yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, doa dan rasa syukur kepada :

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas segala yang telah Engkau karuniakan, berikan, dan limpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah-Mu kepadaku.

2. Bapak Ery Arifudin, SH., MH. terima kasih atas segala bimbingannya baik berupa kritikan maupun saran dalam menuntun penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Keluarga Besar Tamsis 158, Ari Candra, Dhika Neri, Erzha Rafsanjani, Dian Syukri Wibowo, Munajat Fahmi, Fahmi Arrijal, Bobi, Izul mutok, Didit, Fajar, Bisma, Anang, Alif Ginong, Dimas Hap, Hamid Gondrong, Simbah Gin, Wildan, Laksmi, Diar Sofi, Sangaji, Bagas dan teman teman Tamsis 158 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan hiburan selama ini, terimakasih atas waktu kalian selama tetap kompak sampai tua.
6. Teman piknik Dina, Yustika, Ulfa terimakasih Selalu mengingatkan dan memberi semangat untuk terus mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
7. Temen- Temen SMA IT Abu Bakar Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk dukungannya selama mengerjakan Skripsi .
8. Member of Kopi Jhony Esang, Mbak Estri, Kontong, Kojrot, Imas sahabt kecil ku, Hasan, Mukidi, Topan, Diza, Mbak Bella, Mbak Berta,

Lutpan, Amri. Yang selalu menghadirkan canda tawa dimalah hari bagi penulis

9. Member of Brigade Tikus Wirog yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang selalu menemani penulis menyaksikan pertandingan sepakbola untuk menghilangkan kepenatan dalam mengerjakan skripsi ini.
10. KKN UII Unit 116 Purworejo yang tak pernah lelah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sally Sugianto Leonardo wanita yang pernah memberikan semangat dimasa akhir penulisan skripsi ini.
12. Pihak-pihak yang membantu khususnya Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Os Vapor, Omah Vapor.
13. Seluruh pengguna vaporizer di Yogyakarta.
14. Keluarga Besar Fakultas Hukum Indonesia yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati, penulis terima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2018

Penulis

Akbar Andhika Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN.....	iii
HALAM PENGESAHAN SETELAH PENDDARAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	vix
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	i
BAB I. <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. <u>T</u> INJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	22
A. Perjanjian.....	22
B. Perlindungan Konsumen.....	48
BAB III. <u>A</u> NALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELETRIK DI KOTA YOGYAKARTA ...	72
A. Rokok Elektrik.....	72

B.	Perindungan Konsumen dalam Jual Beli Rokok Elektrik	76
C.	Penyelesaian atas Kerugian Konsumen Rokok Elektrik	83
BAB IV.	<u>PENUTUP</u>	91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA YOGYAKARTA**. Adanya penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi rokok elektrik di Kota Yogyakarta yang dijual secara bebas oleh pelaku usaha. Rokok elektrik sendiri biasanya didatangkan ke Indonesia secara impor. Kurangnya informasi dari pelaku usaha dan tidak adanya informasi yang jelas dalam paket pembelian rokok elektrik sering membuat konsumen rokok elektrik merasa kebingungan. Karena tidak adanya informasi yang jelas sering konsumen rokok elektrik di Kota Yogyakarta yang mengalami kasus kerusakan pada rokok elektrik yang konsumen beli. Kerusakan yang dialami tidak bisa dikatakan sebagai kerusakan yang sepele, bahkan sampai kasus rokok elektrik tersebut bisa meledak saat sedang digunakan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor seharusnya pelaku usaha sebagai pihak importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang sudah ia impor. Penelitian lapangan banyak konsumen yang mengalami kasus kasus kerusakan, yang mana kerusakan tersebut bukan murni kesalahan dari konsumen rokok elektrik. Konsumen rokok elektrik sudah mengikuti prosedur yang diberikan oleh Pelaku Usaha tetapi masih ada kerusakan yang dialami oleh konsumen rokok elektrik. Pada saat penulis melakukan penelitian kebanyakan para pelaku usaha masih enggan untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami oleh konsumen rokok elektrik, dengan demikian para konsumen rokok elektrik kebingungan harus meminta penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konsumen rokok elektrik tersebut kepada siapa, sedangkan pelaku usaha berdalih kerusakan yang konsumen rokok elektrik alami adalah human error. Sedangkan konsumen rokok elektrik sudah mengikuti prosedur yang sudah diberikan oleh pelaku usaha.*

Kata Kunci: Pasal 21 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor. Kerusakan dan Kecelakaan rokok elektrik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok elektrik belakangan ini sedang populer di kalangan anak muda maupun dewasa. Rokok elektrik menawarkan banyak rasa yang bisa dinikmati. Rokok elektrik dianggap lebih aman daripada rokok biasa. Namun, ternyata risiko menghirup rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh *Circulation* disebutkan bahwa nanopartikel dalam jumlah tinggi ditemukan dalam penghirup uap rokok elektrik.

Nanopartikel ini beracun, dapat menumpuk dalam paru-paru dan menyebabkan peradangan. Menghirup uap rokok elektrik telah dikaitkan dengan penyakit asma, stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Penelitian lain juga menemukan bahwa uap yang dihasilkan rokok elektrik mengandung pelarut, di mana terkandung nikotin dan perasa. Pelarut ini dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru.

Semakin tinggi panas dan semakin banyak uap yang dihasilkan, pengguna rokok elektrik semakin menikmatinya. Namun, semakin banyak uap yang dihasilkan, maka semakin banyak nikotin yang terkandung dalam setiap tiupan. Selain itu, semakin tinggi panas yang dihasilkan juga dapat memicu kerusakan pelarut, sehingga pelarut dapat berubah menjadi senyawa yang lebih berbahaya, yaitu *karbonil*. Senyawa karbonil ini, contohnya adalah *formaldehida* dan *asetaldehida* yang dapat menyebabkan kanker. Semakin

tinggi daya *vaporizer* rokok elektrik bahkan bisa menghasilkan *formaldehida* yang sama seperti yang ditemukan dalam asap tembakau.¹

Dalam cairan rokok elektrik mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin, dan penambah rasa. Adapun penjelasannya adalah:²

1. Propilen glikol atau gliserin berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup propilen glikol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu;
2. Nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0-100 mg/ml dalam satu rokok elektrik;
3. Penambah rasa, seperti rasa coklat, vanila, buah-buahan, dan lainnya, sehingga perokok elektrik dapat menikmati sensasi rasa tertentu dalam setiap hisapannya;
4. Komponen lainnya yaitu *tobacco-specific nitrosamine* (TSNA). TSNA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan rokok tembakau. Nitrosamin dalam jumlah sedikit ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNA. Selain TSNA, juga ditemukan kandungan senyawa logam, seperti kromium, nikel, dan timah.

Hasil temuan terbaru dari para ahli kesehatan di Jepang menemukan bahwa kandungan formalin dan asetaldehida dalam uap yang dihasilkan beberapa cairan rokok elektronik lebih berbahaya dibandingkan rokok biasa.

¹ <https://helo sehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/berbagai-jenis-vape-rokok-elektrik/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

² <https://kumparan.com/hello-sehat/vape-alias-rokok-elektrik-apakah-bahaya-bagi-tubuh>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

Misalnya kandungan *formaldehyde*, sebuah zat yang biasa ditemukan dalam bahan bangunan dan pembalseman cairan, tingkat karsinogen lebih tinggi dibandingkan dalam asap rokok biasa. Lalu, asetaldehida juga ditemukan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan rokok tembakau.

Bahkan, dalam salah satu merek rokok elektronik ditemukan 10 kali tingkat karsinogen dibandingkan satu batang rokok biasa. Saat ini badan kesehatan dunia (WHO) meminta kepada negara-negara di seluruh dunia untuk melarang penjualan rokok elektronik terutama kepada anak-anak, ibu hamil dan wanita usia produktif.³

Terhadap bahaya-bahaya dari rokok elektronik tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan serius untuk melarang penjualan dan impor rokok elektronik (*e-cigarette*). Alasan utama pelarangan rokok elektrik ini adalah kesehatan. Larangan ini penting, karena dampak kesehatan. Rokok elektrik juga mengandung zat nikotin yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu yang berbahaya dari rokok elektrik adalah menimbulkan ketergantungan alias kecanduan. Maka dari itu pihaknya atas rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang total perdagangan rokok elektrik di dalam negeri. Rokok elektrik ini tidak untuk membuat orang berhenti merokok.⁴

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyampaikan bahaya menggunakan rokok elektrik kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

³ <http://health.liputan6.com/read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2916302/mendag-gobel-penjualan-rokok-elektrik-dilarang-total>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

Kemenkes pun memberikan rekomendasi agar rokok elektrik tidak diperdagangkan di Indonesia. berdasarkan sejumlah penelitian, rokok elektrik sama bahayanya atau bisa lebih bahaya daripada rokok biasa. Rokok elektrik dikhawatirkan menyasar pada generasi muda sehingga meningkatkan jumlah perokok di Indonesia. Selain Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah merekomendasikan pelarangan penjualan rokok elektrik di Indonesia.⁵

Belum ada aturan khusus untuk rokok elektrik di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah memaparkan rencananya untuk membuat aturan itu sejak 2014, namun hingga kini belum ada kelanjutan. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Rokok, Direktorat Pengawasan NAPZA BPOM mengungkapkan bahwa saat ini produk rokok elektrik yang ada di Indonesia diimpor sebagai produk elektronik, bukan produk kesehatan.

Akibatnya, saat ini rokok elektrik dijual bebas tanpa cukai, tanpa label peringatan, tanpa label bahaya dan tanpa standarisasi, karena belum ada regulasinya, belum ada kategori rokok elektrik ini masuk kategori apa di Indonesia.⁶

Penjualan rokok elektrik secara bebas tanpa label peringatan, label bahaya dan tanpa standarisasi seperti saat ini sangat berpotensi merugikan pembeli rokok elektrik sebagai konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-

⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/23/penjualan-rokok-elektrik-di-indonesia-diminta-segera-dihentikan>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

⁶ <https://ekbis.sindonews.com/read/1253157/34/rokok-elektrik-kena-cukai-firman-soebagyo-ingatkan-menkes-1509433613>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.10 WIB.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Jika dilihat dari pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penjual rokok elektrik merupakan pelaku usaha, dan pembeli atau pengguna rokok elektrik adalah konsumen. Dalam prakteknya sering kali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur dan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan konsumen, padahal salah satu hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas keamanan dan keselamatan.

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, rokok elektrik sangat berbahaya bagi penggunaannya, tetapi dalam prakteknya penjual rokok elektrik sebagai pelaku usaha tidak mencantumkan label-label tersebut pada produknya. Tindakan dari pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak

yang dimiliki oleh pembeli sebagai konsumen. Adapun hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan tidak adanya label peringatan, label bahaya dan standarisasi dari rokok elektrik yang dijual oleh pelaku usaha, maka hak dari pembeli/pengguna rokok elektrik sebagai konsumen telah dilanggar, seperti Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa dan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Dengan demikian, penting untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam jual beli rokok elektrik dan mengetahui bentuk penyelesaian hukum terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen.

Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, penulis tertarik menuangkan dalam tulisan dan melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik dalam perjanjian jual beli rokok elektrik di kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum atas kerugian yang di derita konsumen rokok elektrik di kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik dalam jual beli vapor di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen rokok elektrik di Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.⁷ Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrech*.⁸ Selanjutnya Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan sendi yang penting karena banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Suatu perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber lain, yaitu

⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 117.

⁸ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2006, hlm. 50 .

Undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian pada siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya, yakni tertulis atau lisan.⁹

Pembatasan dalam membuat perjanjian ini diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan tegas di dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.

Dari sudut sifatnya, struktur kaidah hukum dapat dibedakan atas hukum yang bersifat memaksa (*dwigend recht*), dan hukum yang bersifat pelengkap (*regelend recht*). Perbedaan ini didasarkan pada kekuatan sanksinya. Hukum memaksa itu adalah hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan (disisihkan) oleh perjanjian yang dibuat kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dalam

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 158.

keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak (*absolute*). Sedangkan hukum mengatur adalah hukum yang dalam keadaan konkret dapat disisihkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum mengatur biasanya dijalankan, bilamana kedua belah pihak tidak membuat sendiri suatu peraturan atau membuat sendiri suatu peraturan tapi tidak lengkap.¹⁰

Terdapat tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan dan kepatutan. Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma yang dituliskan di atas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian.¹¹

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.¹²

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga.

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian,

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 5.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 72.

¹² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1-2.

perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.¹³ Dalam perjanjian jual beli kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai penjual ada 2 (dua) yaitu:¹⁴

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan;

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu, dari pelaku usaha kepada konsumen.

- b. Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi (*vrijwaring, warranty*).

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan atau dilever itu sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu hak apa pun.

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem yang digunakan. Salah satunya

¹³ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

adalah melalui media internet yang merupakan bentuk perkembangan mekanisme atau cara dalam perjanjian jual beli.

2. Perlindungan Hukum Terhadap konsumen

Perlindungan hukum dapat dibagi-bagi menjadi beberapa suku kata, yaitu perlindungan, hukum dan perlindungan hukum. Adapun perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “lindung” yang artinya menempatkan di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak kelihatan. Definisi tersebut dengan kata lain berarti juga menjaga atau memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian kata “perlindungan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan para orang yang lemah.¹⁵

Pengertian hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah.¹⁶ Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷

Setelah melihat definisi perlindungan dan hukum, maka dapat dilihat bahwa pengertian perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga)*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 674.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 410.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 25.

dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.¹⁸ Pendapat lain mengenai perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.¹⁹ Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk semua warga negara tanpa terkecuali, dan dalam pelaksanaannya juga tidak membedakan berdasarkan kedudukan atau derajat seseorang.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁰

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ari Hermawan, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm. 1.

²⁰ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB.

²¹ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban melainkan juga terhadap hak dan kewajiban masyarakat secara keseluruhan, atau dengan kata lain perlindungan hukum memberikan jaminan dari hukum untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan untuk dirinya sendiri dan hubungannya dengan pihak lain. Perlindungan hukum juga memberikan solusi dalam memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sehingga dapat tercipta ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hukum maka hak subyek hukum yang dilanggar tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Adapun dalam hukum perdata, pelanggaran hukum terhadap hak dari setiap orang dapat

disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber Undang-Undang.

Hukum itu erat kaitannya dengan masyarakat, karena hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat, sehingga perlu adanya peran serta masyarakat dalam melaksanakan peraturan ini. Masyarakat dituntut untuk menaati peraturan agar tercapainya suatu ketertiban.²² Peraturan yang telah dibuat untuk mengatur masyarakat biasanya merupakan suatu Undang-Undang yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang dianggap sebagai dokumen luar biasa yang mampu secara mutlak menciptakan ketertiban dalam masyarakat.²³ Ketertiban yang ada dalam kehidupan masyarakat bisa tercapai apabila masyarakat mematuhi Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang tidak dapat bekerja sendiri untuk menciptakan ketertiban maka perlunya masyarakat untuk mematuhi peraturan.

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur

²² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 99.

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 125.

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁴

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.²⁵

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 4.

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung, Nusa Media, 2008, hlm. 18.

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b. Konsumen mempunyai hak;
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;
- g. Pemerintah perlu berperan aktif;
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta;

²⁷ Happy Susanto, *Op., Cit.*, hlm. 5.

- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.

2. Subyek penelitian

- a. Dinas Perdagangan Daerah istimewa Yogyakarta.
- b. Penjual Rokok Elektronik.
- c. Konsumen atau Pengguna Rokok Elektronik.

3. Objek penelitian

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli rokok elektrik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber data

- a. Data Primer

²⁸ *Ibid.*

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.²⁹

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.³⁰ Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³¹ Dimana penulis menggunakan literatur-

²⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 65.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 142.

³¹ *Ibid.*

literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Data dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan Provinsi Yogyakarta, Penjual Rokok Elektrik dan Konsumen/Pengguna Rokok Elektrik.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan; dan
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini sistematika penulisan agar tersusun dengan baik, maka penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum Perlindungan Konsumen, Perjanjian Pada Umumnya dan Perjanjian Jual Beli. Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori-teori yang terkait dengan pokok persoalan dan akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok persoalan sebagaimana fokus kajian penelitian.

BAB III ANALISA RESIKO PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli rokok elektrik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bab ini merupakan penyajian data sesuai rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran dari analisa permasalahan yang penulis ajukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenkomst*”. “*Overeenkomst*” tersebut berasal dari kata “*overeenkomen*” yang artinya adalah setuju atau sepakat.³² Pengertian perjanjian telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan antara dua orang tersebut yakni perikatan. Subekti mendefinisikan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dengan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.³³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.³⁴

³² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A.Bardin, 1999, hlm. 19.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2004, hlm. 1.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.

Selain dalam Kamus besar dan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi perjanjian dirumuskan oleh beberapa ahli hukum, antara lain:

a. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁵

b. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁶

c. Salim H.S.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.³⁷

d. Yahya Harahap

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 224-225.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 97.

³⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Perjanjian Innominnant di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 15-17.

satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan ada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁸

Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman, definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dianggap tidak lengkap dan juga terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Dan definisi tersebut dianggap terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁹

2. Unsur-unsur Perjanjian

Menurut Endang Mintorowati dalam suatu perjanjian terkandung unsur-unsur yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁴⁰

- a. Unsur *Essensialia*, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian yaitu merupakan unsur mutlak. Dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada, Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya,⁴¹ tanpa

³⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1987, hlm. 49.

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Peikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 65.

⁴⁰ Endang Mintorowati, *Hukum Perjanjian*, Surakarta, UNS Press, 1999, hlm. 12.

⁴¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 85.

- adanya unsur *essentialia* maka tidak ada perjanjian. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari perjanjian. sehingga, jelas unsur *essentialia* merupakan unsur yang selalu ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.⁴² Unsur ini memperlihatkan jenis dari suatu perjanjian, terutama mengenai perjanjian tersebut, bernama atau tidak bernama. Setiap perjanjian bernama memiliki unsur *essentialia* harga dan barang, tanpa adanya salah satu unsur *essentialia* tersebut, perjanjian jual beli bukan merupakan perjanjian jual beli. Contohnya adalah perjanjian jual beli; unsur dari perjanjian itu adalah harga dan barang;
- b. Unsur *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkiri atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (*regelend/aanvullenrecht*);
 - c. Unsur *Accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena undang-undang tidak mengaturnya. Unsur *accidentalialia* merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara

⁴² J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian-Buku I*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.67.

bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak, misal dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.⁴³

Sedangkan menurut Salim HS, ada unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian, yaitu:⁴⁴

a. Adanya hubungan hukum;

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

b. Subjek hukum;

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtsperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

⁴³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm. 89-90.

⁴⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 27.

- c. Adanya prestasi;

Prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

- d. Di bidang harta kekayaan.

Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Ketentuan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai hukum khusus yang mengikat para pihak yang memperjanjikannya. Hukum yang mengikat akan berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian secara sah.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 (empat) syarat sah dalam perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena

menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dikatakan batal demi hukum.⁴⁵

Dari syarat sah perjanjian di atas para ahli hukum menguraikan secara rinci sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Orang dikatakan telah memberikan persetujuan atau kesepakatan, kalau orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan kata lain, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.⁴⁶ Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Kemampuan yang bebas merupakan syarat pertama untuk sahnya perjanjian. Perjanjian dianggap tidak ada apabila ada cacat-cacat kemauan yang berupa paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).⁴⁷

Untuk dapat mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi, ada beberapa macam teori yang digunakan, yaitu:⁴⁸

⁴⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 175-177.

⁴⁶ Endang Mintorowati, *Op.cit.*, hlm. 13.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tindakan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm. 19.

1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini merupakan teori tertua, yang menekankan kepada faktor kehendak, yaitu jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita dapat terikat kepada pernyataan tersebut.

2) Teori pernyataan (*verzendentheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

3) Teori kepercayaan (*vernemingstheorie*)

Teori ini merupakan teori yang sekarang dianut oleh yuridprudensi, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

4) Teori pengiriman (*verthrouwenstheorie*)

Dalam hal ini terjadi persetujuan adalah pada saat dikirimnya surat jawaban. Dengan dikirimnya surat tersebut, si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengirimnya dapat ditentukan secara tepat.

5) Teori pengetahuan

Bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.

6) Teori penerimaan

Bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan. Teori ini yang banyak dianut.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian harus orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:⁴⁹

1) Orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur;

Tentang pengertian orang dewasa dan belum dewasa telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang subjek perjanjian, dimana berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dengan tegas ditetapkan bahwa dewasa adalah orang yang telah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi telah menikah, walaupun dalam hal ini masih menimbulkan perbedaan

⁴⁹ Ricardo Simanjutak, *Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Kontan Publishing, 2011, hlm. 197-199.

dengan pengertian dewasa yang dimaksud dalam Pasal 47 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada orang yang telah berumur 18 tahun untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan tanpa harus diwakili oleh orang tua ataupun walinya.

Akan tetapi, selama belum ada ketentuan yang tegas dalam hal ini, maka seorang perancang perjanjian harus menerapkan kehati-hatian dalam pemeriksaan status kedewasaan dari subjek perjanjian, untuk memastikan pemenuhan persyaratan dari pembuatan suatu perjanjian yang sah. Dan untuk memastikan keamanan, maka tidak ada salahnya untuk memperlengkapi ijin dari orang tua, ataupun mengikutsertakan orang tua ataupun wali dalam hal pihak yang akan melakukan suatu perjanjian bisnis masih berada pada usia dibawah 21 tahun.

2) Orang yang berada dalam pengampuan;

Selanjutnya Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa walaupun orang tersebut telah dewasa, akan tetapi jika orang tersebut selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, maka orang tersebut berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ditaruh di bawah pengampuan

sehingga dinyatakan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum ataupun melakukan perjanjian, walaupun kadang-kadang orang tersebut dapat bertindak normal atau dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

Demikian juga orang-orang yang bertindak sangat boros ataupun tidak bisa mengontrol keborosannya ataupun orang yang tidak bisa mengurus kepentingannya sendiri secara seharusnya, dapat ditaruh di bawah pengampunan pula sehingga mereka dapat dipersamakan dengan orang-orang yang belum dewasa dan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum.

- 3) Istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Lebih jauh, tentang ketidakcakapan perempuan walaupun telah dewasa seperti yang diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 110 tersebut saat ini tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1961 yang menetapkan penghapusan keberlakuan kedua Pasal tersebut.

Hal ini mempertegas bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam melakukan perbuatan hukum atau melakukan perjanjian. Dalam hal membutuhkan persetujuan, masing-masing suami atau istri membutuhkan persetujuan dari pasangan hidupnya apabila melakukan penjualan terhadap benda-benda tidak bergerak sebagai harta yang diperoleh pada masa perkawinannya (bukan harta bawaan atau harta yang diperoleh dari warisan ataupun hibah ataupun dalam hal disepakatinya pisah harta dalam lembaga perkawinannya) ataupun melakukan penjaminan pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban dari pihak ketiga ataupun pihak debitor dimana yang dijaminan tersebut adalah bagian dari harta perkawinan.

c. Adanya suatu hal tertentu;

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Ambil contoh, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atau rumah itu dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja, maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah.

d. Adanya kausa yang halal;

Kausa dapat juga diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu perjanjian. Kausa bukan merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang berperjanjian atau yang dikenal juga dengan motif. Artinya, motif sebagai keinginan yang bersifat subjektif dari apa yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut sepakat untuk melakukan perjanjian tidak menjadi ukuran dalam menentukan halal atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Didalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang, yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh, A menjual sepeda motor kepada B, namun sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B, karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

4. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas-asas yang terpenting adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak;

Asas kebebasan berperjanjian dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berperjanjian dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Kebebasan berperjanjian sangat penting, baik bagi individu dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat, serta untuk menguasai atau memiliki harta kekayaannya. Dari sudut kepentingan masyarakat, kebebasan berperjanjian merupakan sebagai suatu totalitas. Sehingga oleh beberapa penulis dipandang sebagai hak asasi manusia tersendiri.⁵⁰

Suatu asas yang penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berperjanjian yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang

⁵⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 31.

bagi para pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berperjanjian adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Ketentuan tersebut memberi kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian para pihak diberi kesempatan untuk membuat klausula-klausula yang menyimpang dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan yang dapat disampingi adalah ketentuan yang bersifat *optional* atau pilihan, sedangkan ketentuan yang bersifat memaksa seperti syarat sahnya perjanjian adalah ketentuan yang tidak dapat disampingi oleh para pihak.

b. Asas Konsensualisme;

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak

diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Menurut Akhmad Budi Cahyono, konsensualisme artinya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.⁵¹ Sedangkan menurut Moch. Najib Imanullah, makna dari asas konsensualisme bahwa perjanjian itu akan mengikat para pihak pada detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang membuatnya mengenai objek perjanjian.⁵²

c. Asas Itikad Baik;

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang berbunyi : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Artinya dalam melaksanakan haknya seorang kreditor harus memperhatikan kepentingan *debitor* dalam situasi tertentu. Jika kreditor menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi *debitor* mungkin kreditor dapat dianggap melaksanakan perjanjian tidak dengan itikad baik.

Menurut Salim H.S., asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan *debitor* harus melaksanakan

⁵¹ Akhmad Budi Cahyono, et. al, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta, CV. Gitama Jaya, 2008, hlm. 133.

⁵² Moch. Najib Imanullah, *Penerapan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah*, 2004, Yustisia Jurnal Hukum. Edisi 66, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁵³

d. *Asas Pacta Sunt Servanda* (Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian);

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat para pihak.

e. Asas Kepribadian.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁵⁴

Di samping kelima asas di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Kehakiman telah merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional yaitu:⁵⁵

⁵³ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 9-11.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 87-89.

a. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*);

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari.

b. Asas Persamaan Hukum;

Yang dimaksud asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum.

c. Asas Keseimbangan;

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

d. Asas Kepastian Hukum;

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

e. Asas Moral;

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor.

f. Asas kepatutan;

Asas kepatutan tercantun dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas kebiasaan;

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h. Asas perlindungan (*Protection*).

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara *debitor* dan kreditor harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak *debitor*, karena pihak *debitor* berada pada pihak yang lemah.

5. Akibat Hukum Suatu Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang sah menimbulkan akibat hukum, yaitu:⁵⁶

a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
Maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian tersebut. Jika ada yang melanggar perjanjian yang dibuat, ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu fraksi hukum.

b. Tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.

⁵⁶ Endang Mintorowati, *Op.cit.*, hlm. 23-24.

- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

6. Macam-macam Perjanjian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian dapat dibedakan menurut golongannya sebagai berikut:⁵⁷

- a. Berdasarkan bentuknya;

Perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sedangkan perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan.

- b. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh para pihak;

Perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 41-47.

mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

- c. Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak;

Perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak-hak saja. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya.

- d. Berdasarkan cara terbentuknya perjanjian;

Perjanjian dibedakan menjadi tiga, yaitu perjanjian konsensual, perjanjian riil, dan perjanjian formil. Perjanjian konsensual adalah dimana adanya kata “sepakat” saja antara para pihak sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perhatian telah diserahkan. Sedangkan perjanjian formil adalah bahwa perjanjian barusah selain adanya kesepakatan para pihak harus dituangkan dalam bentuk akta otentik atau dalam bentuk tertulis.

- e. Berdasarkan nama dan tempat pengaturan perjanjian.

Dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua. Yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian dimana Undang-

Undang telah mengatur dengan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dalam buku III bab V sampai dengan XIII ditambah titel VII A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang dikenal dalam kehidupan praktek sehari-hari yang mempunyai nama tertentu tetapi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain pembedaan perjanjian tersebut di atas, masih dikenal perjanjian-perjanjian yang lain yaitu:

- a. Perjanjian kebendaan, adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas benda disamping untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak kebendaan.
- b. Perjanjian yang bersifat hukum keluarga, misalnya adalah perkawinan. Perkawinan sebenarnya merupakan suatu perjanjian karena didasarkan atas kata sepakat dan menimbulkan hak serta kewajiban (menimbulkan ikatan lahir batin).
- c. Perjanjian *obligatoir*, adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja belum memindahkan hak kebendaan.
- d. Perjanjian *liberatoir*, adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban tertentu.

7. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai apa yang menjadi objek perjanjian.⁵⁸

Apabila si yang berkewajiban tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ada berbagai macam bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Macam-macam wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982, hlm 20.

⁵⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 45.

- d. Melakukan apa yang menurut yang dijanjikan tidak boleh dilakukannya.

Sementara itu, dengan wanprestasi yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan prestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena prestasi tersebut.

8. Berakhirnya Perjanjian

R. Setiawan mengemukakan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir, karena:⁶⁰

- a. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Berakhir;

Para pihak, berdasarkan asas kebebasan membuat perjanjian, dapat menentukan sendiri jangka waktu berlakunya perjanjian yang mereka buat berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat ekonomis dari perjanjian yang mereka laksanakan dalam jangka waktu tersebut. Jika jangka waktu berlakunya perjanjian yang ditentukan sendiri oleh para pihak dalam perjanjian itu berakhir, maka berakhir perjanjiannya.

- b. Pembuat Perjanjian Meninggal Dunia;

⁶⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm. 68

Perjanjian berakhir, karena satu pihak, apalagi kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat perjanjian itu meninggal dunia.

c. Pembuat Kontrak mengakhiri Perjanjian;

Perjanjian berakhir, karena satu di antara dua belah pihak, apalagi kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat perjanjian itu menyatakan mengakhiri perjanjian, meskipun jangka waktu berlakunya perjanjian yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian atau jangka waktu berlakunya yang ditentukan oleh undang-undang belum berakhir. Pengakhiran perjanjian itu tentu saja dengan persetujuan dari pihak lainnya yang membuat perjanjian.

d. Prestasi Dalam Perjanjian Telah Dilaksanakan;

Perjanjian berakhir, karena objek hukum berupa prestasi yang merupakan kepentingan para pihak dalam perjanjian telah dilaksanakan yang berarti maksud dan tujuan para pihak membuat perjanjian telah tercapai.

e. Putusan Hakim Menyatakan Batalnya Perjanjian.

Perjanjian berakhir, karena terdapat putusan hakim yang memutus berakhirnya perjanjian tersebut, berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif sahny suatu perjanjian.

9. Perjanjian Dalam Prespektif Hukum Islam

Perjanjian menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menggumpalkan”.⁶¹ *Aqad* yang asal katanya berarti mengikat, menggumpalkan ini pengertiannya adalah “menggumpalkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda.⁶² Para *fuqaha* memakai juga istilah akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli.

Menurut Ahmad Azhar Bayir akad adalah Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁶³

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).⁶⁴ Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam Surat Al Maidah ayat (1), bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari *huruf jar ba* dan kata *al 'uqud* atau

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, hlm. 953.

⁶² T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 26.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 2000, hlm. 65.

⁶⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 45.

bentuk jamak taksir dari kata *al‘aqdu* oleh tim penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia di artikan perjanjian (akad).⁶⁵

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al ‘aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁶ Sedangkan istilah *al ‘ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁶⁷

B. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perumusan Pasal tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al qur‘anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*, (Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma’ al Malik Fahd li thiba’at al Mushaf asy Syarif, 1418 H), hlm. 156.

⁶⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 75.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok produsen dan konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu untuk dilindungi. Arahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut terdapat pengertian mengenai hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁸

Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu : Asas manfaat , Asas keadilan, Asas keseimbangan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

⁶⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2006, hlm. 34.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang memadai, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

Upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun dalam bidang hukum publik, misalnya Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas memperjelas kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.⁶⁹

⁶⁹ Ahmadi Miru &Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1-2.

2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memuat ketentuan perlindungan konsumen harus berasaskan Manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang penjabaran masing-masing asas, yaitu:

- a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas Keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan;
- c. Asas kepastian hukum.

Radbruch menyebut 3(tiga) asas tersebut sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.⁷⁰

Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.⁷¹

Asas Keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak yaitu konsumen , pelaku usaha, dan pemerintah. Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menamakan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai kontrol sosial.⁷²

Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang tujuan perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁷² *Ibid.*, hlm. 28.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c dan huruf e. sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan a,b,c,d, dan f. Terakhir, tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat di kualifikasi sebagai tujuan ganda.

Kesulitan memenuhi ketiga tujuan hukum (umum) sekaligus sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menjadikan sejumlah tujuan khusus dalam huruf a sampai f dari Pasal 3 (tiga) tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal apabila didukung oleh seluruh subsistem

perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.⁷³

3. Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai definisi konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli (*buyer*), tetapi semua orang (perseorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Cakupan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sempit. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subyek hukum yang disebut “orang” akan tetapi masih ada subyek hukum yang lain yang juga disebut konsumen yaitu “badan hukum” yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, lebih tepat jika Pasal ini menentukan “ setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup

⁷³ *Ibid.*, hlm. 34-35.

orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat ketentuan hak konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen sudah terlebih dahulu diatur di deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa, diatur pula oleh organisasi Konsumen Dunia (*International Organization of Consumers Union*, IOCU) dan diatur pula oleh masyarakat eropa (*Europese Economische Gemeenschap* - EEG). Memperhatikan hak-hak yang telah diatur tersebut, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 (sepuluh) macam hak konsumen, yaitu:⁷⁴

- a. Hak atas Keselamatan dan keamanan;
- b. Hak untuk memperoleh informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 38-40.

Sepuluh hak konsumen tersebut diatas hampir sama dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagaimana pun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:⁷⁵

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga hak tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi maka hak-hak konsumen diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak kosumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5, memuat ketentuan kewajiban konsumen, yaitu:⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 46-47.

⁷⁶ Departemen Perindustrian & Perdagangan, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* , 2003, hlm. 7.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen pada poin a adalah penting karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk namun konsumen tidak membaca peringatan yang disampaikan kepadanya. Pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

Kewajiban konsumen pada poin b hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan untuk dapat merugikan konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh pelaku usaha.

Kewajiban konsumen pada poin c adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian, sedangkan kewajiban konsumen pada poin d

dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

4. Pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang, Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, *importer*, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian yang diberikan Pasal tersebut dianggap cukup luas karena meliputi grosir, *levenrasir*, pengecer dan sebagainya. Tetapi dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia.⁷⁷

Rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan hak pelaku usaha, yaitu:⁷⁸

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha yang terdapat pada poin a menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang

⁷⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8-9.

⁷⁸ Departemen Perindustrian & Perdagangan, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2003, hlm. 7.

dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah, dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Hak pelaku usaha yang terdapat pada poin b,c, dan d sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau badan penyelesaian sengketa konsumen /pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat ketentuan kewajiban pelaku usaha yaitu:⁷⁹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

⁷⁹ Departemen Perindustrian & Perdagangan, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* , 2003, hlm. 8.

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjelasan Pasal 7 huruf c disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen, sedangkan di dalam penjelasan Pasal 7 huruf e disebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat di uji atau di coba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Ketentuan Pasal 7 huruf a yang berisi kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 7 huruf b dicantumkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan

konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.⁸⁰

5. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Rumusan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat ketentuan kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan

⁸⁰ Ahmadi Miru &Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 52-55.

pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Rumusan substansi Pasal 19 ayat (2), terdapat kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui Pasal tersebut, konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian rugi atas harga barang. Atau atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian timbul dari biaya perawatan kesehatan. Untuk itu seharusnya dilakukan perubahan, kalau kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen maka selain penggantian harga barang, juga mendapat pelayanan kesehatan. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (3), merupakan kelemahan yang sulit diterima karena sangat merugikan konsumen, apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang pada hari kedelapan transaksi tidak akan mendapat penggantian kerugian dari

pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.⁸¹

Rumusan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, mencantumkan mengenai tanggung jawab pengusaha atas penggantian kerugian yang diderita konsumen secara umum tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik, dapat di dasarkan pada dua kategori, yaitu:⁸²

a. Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas wanprestasi, maka terlebih dahulu penggugat dan tergugat (produsen dan konsumen) terikat dalam suatu perjanjian, dengan demikian, pihak ketiga (yang tidak terikat dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut kerugian dengan alasan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, dengan demikian bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian, atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian.

b. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 125-127.

⁸² *Ibid.*, hlm. 127-129.

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen, dengan demikian pihak ketiga dapat menuntut ganti kerugian.

6. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu tidak ada istilah yang digunakan “sengketa transaksi konsumen” karena terkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek keperdataan.

Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini hanya mengatur beberapa ketentuan Pasal beracara, maka secara umum peraturan hukum acara seperti dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku.

Peyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini memiliki kekhasan . Sejak semula para pihak yang berselisih, khususnya pihak konsumen dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu melalui beberapa lingkup peradilan misalnya peradilan umum atau menyelesaikan diluar pengadilan umum.

Tahapan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:⁸³

a. Penyelesaian di Peradilan Umum

Di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: “*Setiap konsumen dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*”. Ketentuan ayat berikutnya mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui peradilan umum atau diluar peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kemudian disebutkan dalam penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa adanya kemungkinan perdamaian diantara pra pihak sebelum mereka berperkara di pengadilan atau diluar pengadilan. Dengan demikian kata sukarela diartikan sebagai pilihan para pihak, baik sendiri maupun bersama-sama untuk

⁸³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2001, hlm. 169.

menempuh jalan penyelesaian di pengadilan atau diluar pengadilan, oleh karena upaya perdamaian diantara mereka gagal atau sejak semula mereka tidak mau menempuh alternatif perdamaian.

Kemudian Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Adapun yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan menurut Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- 2) Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama;
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya;
- 4) Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

b. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Untuk mengatasi permasalahan atau sengketa konsumen yang timbul, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen memberikan alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan: *“jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”*. Bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan pun tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diajukan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat para pihak yang berperkara. Adapun wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

- 4) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- 5) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- 9) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- 10) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;
- 11) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

13) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini sangat terbatas. Lingkup sengketa yang berhak ditanganinya hanya mencakup pelanggaran Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dijatuhkan nnya hanya berupa sanksi administratif. Sanksi administratif disini maksudnya adalah penetapan ganti rugi yang tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Pelanggaran lainnya berupa pelanggar pidana yang dilimpahkan ke pengadilan.

BAB III

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELETRIK DI KOTA YOGYAKARTA

A. Rokok Elektrik

1. Pengertian Rokok Elektrik

Rokok elektrik atau yang biasa disebut *Personal Vaporizer* adalah ENDS (*Electric Nicotine Delevary System*) yaitu suatu alat yang berguna mentransfer nikotin sebagai alat pengganti rokok konvensional. Lebih jelasnya adalah alat pengganti rokok konvensional, dimana *vapor* atau *Personal Vaporizer* digantikan dengan *liquid* sebagai media pengganti nikotin. *Personal Vaporizer* atau *vapor* atau bisa disebut juga dengan rokok elektrik ini merupakan alat bertenaga baterai yang bisa menghasilkan uap. Cara kerja dari *Personal Vaporizer* ini pun berasal dari *heating element* atau alat pemanas yang terbuat dari *kantal* yang biasanya di gunakan oleh kompor elektrik dan juga alat pemanas air elektrik. Dalam *Personal Vaporizer* ini sendiri *kantal* diletakkan di *atomizer*. Kemudian *atomizer* diberikan kapas atau alat penyerap lainnya dan selanjutnya kapas tersebut di berikan liquid atau cairan pengantar uap sehingga *heating element* tersebut memanaskan *liquid* dan selanjutnya itulah yang dihisap oleh pengguna *Personal Vaporizer* sehingga menghasilkan uap. Maka dari itulah *Personal Vaporizer* ini disebut sebagai penguap. Berbeda dengan rokok pada umumnya yang menghasilkan asap pada setiap hisapannya. Adapun perbedaan uap dan

asap adalah uap bersifat pembakaran dari *liquid substance* atau pembakaran yang dihasilkan oleh cairan, dan asap adalah pembakaran yang timbul dari benda padat, dan pada rokok pembakarannya melalui tembakau.⁸⁴

Cara penggunaan rokok elektrik seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung rokok elektrik akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat *chip* dalam rokok elektrik mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 jenis campuran. Rokok elektrik juga pernah digunakan sebagai alat bantu program berhenti merokok dengan cara mengurangi kadar nikotin *ecigarette* secara bertahap namun praktek tersebut kini sudah tidak dianjurkan oleh *Electronic Cigarette Association* (ECA) dan *Food and Drug Association* (FDA). Meskipun demikian berdasarkan hasil survei di Amerika, mayoritas (65% responden) memilih alasan menggunakan rokok elektrik adalah untuk berhenti merokok.⁸⁵

Pada awal munculnya rokok elektrik, produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada rokok elektrik hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksik lain yang umum terdapat pada rokok

⁸⁴ Wawancara dengan Teddy, *Omah Vapor*, Pelaku Usaha *Personal Vaporizer* di Yogyakarta pada tanggal 20 April 2018.

⁸⁵ *Ibid.*

tembakau. Penelitian analitis di Amerika menyebutkan bahwa rata-rata perokok mengkonsumsi 14 batang rokok per hari dengan kadar nikotin 1-1,5 mg per batang rokok sehingga asupan nikotin sehari rata-rata 14-21 mg. Sedangkan kadar nikotin pada e-cigarette berkisar 0-16 mg per batang jika digunakan sampai habis (300 kali hisap). Rata-rata hisapan rokok elektrik adalah 62,8 kali sehingga rata-rata asupan nikotin dari rokok elektrik adalah 3,36 mg per hari yang jauh lebih rendah dari rokok tembakau.⁸⁶

2. Jenis-jenis Rokok Elektrik

Rokok Elektrik atau *Personal Vaporizer* ini terbagi dalam dua jenis yaitu:⁸⁷

a) *Elektrikal*

Sistem kerja elektrikal (*Variable Voltage/Variable Wattage*) semua *starter kit* menggunakan sistem kerja yang elektrikal baterai sebagai penyalur uap ke tank menggunakan *voltage* yang sama mulai dari pemakaian pertama sampai baterai yang digunakan habis. Sama halnya kawat coil yang digunakan adalah bawaan pabrik, meskipun kawat bisa dirakit sendiri namun tidak bisa melebihi kapasitas yang dikeluarkan pabrik. Kemudian didalam elektrikal tersebut terdapat *chip* dan beberapa komponen kabel yang membuat semua itu lebih aman sesuai dengan pabrik.

⁸⁶ <http://www.depkes.go.id/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagikesehatan.html>, diakses pada 15 mei 2018 puku 22.00 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Teddy, *Omah Vapor*, Pelaku Usaha *Personal Vaporizer* di Yogyakarta pada tanggal 20 April 2018.

b) *Mekanikal*

Sistem kerja mekanikal, uap yang dihasilkan oleh baterai yang berada dalam *mod, plus minus* di alirkan dengan cara menekan tombol bawah *mod* untuk menghidupkan kawat elemen dalam *tank*, uap dan rasa yang dihasilkan akan lebih banyak saat baterai dalam kondisi baru dan penggunaan yang lebih lama dengan kadar uap dan rasa yang lebih banyak memakan masa baterai yang akan cepat habis. *Tank mekanikal* biasanya terbagi dua tipe yaitu RBA (*Rebuidable Atomizer*) adalah kawat yang dirakit dan bawaan mod pabrik dan RDA (*Rebuidable Drip Atomizer*) adalah kawat yang dirakit oleh pengguna bersangkutan. Dalam mekanikal ini adanya standarisasi tekanan baterai yang harus digunakan, guna menjaga kestabilan *mod* itu sendiri dan juga tidak adanya *chip* yang terpasang seperti pada *elektrikal* membuat konsumen sering terkandala dalam mengatur tekanan *watt* baterai. Selanjutnya dalam *mekanikal* ini tidak terdapat *chip* yang bisa mengatur atau mengantisipasi terbakarnya suatu *mod*. *Mekanikal* ini memberi keleluasaan kepada penggunanya.

B. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Rokok Elektrik

Rokok merupakan salah satu benda yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, masyarakat yang dimaksud disebut konsumen rokok. Kebanyakan konsumen rokok tidak pernah peduli dengan isi kandungan pada setiap rokok yang hendak di konsumsi. Hal ini menyebabkan banyak hal yang tidak diketahui oleh konsumen rokok, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini muncul produk baru yaitu rokok elektrik yaitu perubahan rokok konvensional menjadi modern. Dengan makin maraknya beredar rokok elektrik tersebut yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain maka konsumen rokok elektrik perlu dilindungi.

Rokok elektrik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan dari pada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, rokok elektrik lebih hemat dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang.

Ada sejumlah kasus yang dialami konsumen rokok elektrik, seperti *pneumonia*, gagal jantung, disorientasi, kejang, dan luka bakar akibat meledaknya rokok elektrik di dalam mulut. Hal yang lebih mengkhawatirkan, rokok elektrik dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional oleh konsumen karena tak menghasilkan asap akibat pembakaran tembakau atau rokok.

Bahwa sejauh ini permasalahan mengenai peredaran maupun larangan terhadap rokok elektrik di Indonesia khususnya Kota Yogyakarta belum memiliki peraturan yang melandasi sehingga dalam hal penjualan rokok elektrik ini banyak kemungkinan ditemukan cacat informasi yang terselubung, seperti tidak mencantumkan informasi batasan umur penggunaan, tempat penyimpanan, efek samping, identitas produsen, peringatan serta perhatian saat penggunaan.⁸⁸

Peredaran rokok elektrik ini semakin cepat berkembang dan penggunaannya rokok elektrik ini semakin banyak. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh pelaku usaha rokok elektrik di Indonesia. Pemerintah melalui peraturan menteri perdagangan no 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Impor telah menetapkan beberapa persyaratan mengenai importir rokok elektrik. Salah satunya dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, bukti importir Rokok Elektrik paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), rekomendasi dari kementerian perindustrian dan kementerian kesehatan, serta bukti pengalaman sebagai distributor Rokok elektrik paling sedikit 1 (satu) . Ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran rokok elektrik yang nantinya akan berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia.

Dengan munculnya rokok elektrik ini masyarakat mulai tertarik dengan untuk mencobanya, khususnya bagi perokok konvensional yang berkeinginan

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sudarmono, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kota Yogyakarta, pada tanggal 18 April 2018.

beralih ke rokok elektrik. Pasar perdagangannya pun rata-rata adalah remaja dan orang dewasa dengan kisaran umur 18 sampai 30 tahun. Namun banyak konsumen yang mengeluhkan bahwasannya untuk mendapatkan rokok elektrik tersebut cukup susah. Hal ini di karenakan distribusi rokok elektrik masih dilakukan dengan cara impor sehingga barang tersebut beredarnya tidak sebebaskan dan tidak semudah rokok konvensional.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa dan jaminan barang dan/atau jasa dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan pendidikan konsumen;
7. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya hak – hak konsumen diatas seharusnya pelaku usaha tidak memandang remeh hal tersebut sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Ini artinya pelaku usaha harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, khususnya dalam memberikan informasi terhadap rokok elektrik yang akan di jual oleh pelaku usaha tersebut.

Penjualan rokok elektrik semakin bertambah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sudarmono selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Yogyakarta, penjualan rokok elektrik di kota Yogyakarta ijin perdagangannya belum ada, akan tetapi penjualannya sama seperti barang-barang lainnya, untuk penegakkannya diserahkan kepada penegak hukum yaitu Polisi.

Bahwa dalam transaksi jual beli rokok elektrik itu sendiri masih rancu, sebab di Kota Yogyakarta belum ada ijin perdagangannya. Jadi menurut penulis transaksi jual beli rokok elektrik itu sendiri belum memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu objek jual beli yang harus halal, sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa objek jual beli dalam hal ini rokok elektrik merupakan produk atau barang yang masih ilegal perdagangannya. Banyak sekali akibat yang timbul dari penjualan barang ilegal tersebut, seperti:

1. Adanya peraturan negara yang mengatur tentang perpajakan barang yang masuk ke wilayah Indonesia dalah untuk menambah pendapatan negara

dalam sektor perpajakan yang mana mempunyai tujuan lain yaitu untuk tetap melindungi perdagangan lokal. Dengan banyaknya barang-barang ilegal maka menunjukkan adanya sikap tidak patuh kepada aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

2. Barang yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Jika para pelaku usaha atau penjual dan pembeli atau konsumen menyadari maka sebenarnya transaksi jual beli rokok elektrik itu memiliki resiko dan tidak layak untuk diperdagangkan.

Telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang perebutan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya yaitu pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan:

1. Tidak sesuai dengan kondisi, seperti konsumen membeli barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan tidak sama dengan barang yang aslinya.
2. jaminan, seperti pelaku usaha memberikan garansi atau jaminan terhadap produk yang dijual oleh pelaku usaha.
3. keistimewaan atau manfaat seperti dinyatakan dilabel, etiket, dan keterangan barang, dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penjualan rokok elektrik ini tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut harus membuat pelaku usaha rokok elektrik harus memperhatikan kewajiban sebagai pelaku usaha guna memberikan layanan yang baik bagi konsumen. Pelaku usaha yang baik akan memperhatikan hak-hak dari konsumen. Pelaku usaha juga harus menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus layak bagi konsumen.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang dan/atau jasa tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya;

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang dan/atau jasa tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang dan/atau jasa yang memuat nama barang dan/atau jasa, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dan/atau jasa dimaksud.
12. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Menurut Adi,⁸⁹ salah satu pelaku usaha yang memiliki toko rokok elektrik, pelaku usaha yang baik akan kembali ke diri masing-masing, mau mendukung konsumen atau tidak itu kembali ke pelaku usahanya masing-masing, karena ada juga pelaku usaha yang tidak mau berbagi ilmu dalam penggunaan rokok elektrik.

C. Penyelesaian atas Kerugian Konsumen Rokok Elektrik

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perumusan Pasal tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Arahannya mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen, berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok produsen dan kelompok konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu dilindungi.

⁸⁹ Wawancara dengan Adi, *Os Vapor*, Pelaku Usaha *Personal Vaporizer* di Yogyakarta pada tanggal 22 April 2018.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen, adanya hak konsumen yang sudah diatur sesuai dengan perundang-undangan jelas sudah seharusnya pelaku usaha mementingkan perlindungan bagi konsumen tersebut.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang menggunakan rokok elektrik terkait kepentingan konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa dengan tabel berikut ini:

Tabel 1. Wawancara dengan beberapa Konsumen

Nama Konsumen	Pertanyaan	Jawaban
Septian Anugrah	1. Sejak kapan menggunakan rokok elektrik ?	Awal tahun 2017
	2. Alasan menggunakan rokok elektrik ?	Mengikuti tren anak muda sekarang
	3. Apakah Anda sebagai konsumen merasa mendapat informasi tentang cara penggunaan rokok elektrik ?	Dapat tapi tidak terlalu banyak
	4. Apakah pernah mengalami kecelakaan dalam menggunakan rokok elektrik ?	Sudah pernah sekali tapi tidak terlalu serius
	5. Apakah merasa puas dan nyaman menggunakan rokok elektrik ?	Lumayan dan nyaman
	6. Apakah Anda tahu tentang dampak dari penggunaan rokok elektrik?	Tidak tahu karena tidak ada informasi yang

		jelas dari pemerintah dan penjual
Wawan Suwito	1. Sejak kapan menggunakan rokok elektrik ?	Kurang lebih 1 tahun terakhir ini
	2. Alasan menggunakan rokok elektrik ?	Mencoba mengurangi rokok konvensional
	3. Apakah Anda sebagai konsumen merasa mendapat informasi tentang cara penggunaan rokok elektrik ?	Dapat saat pembelian awal di toko tetapi cuma seadanya saja
	4. Apakah pernah mengalami kecelakaan dalam menggunakan rokok elektrik ?	Kalau kecelakaan yang serius belum pernah tapi kalau kawat <i>coil</i> putus sudah pernah
	5. Apakah merasa puas dan nyaman menggunakan rokok elektrik ?	Lumayan puas
	6. Apakah Anda tahu tentang dampak dari penggunaan rokok elektrik?	Sedikit sedikit tahu
Resa Restu	1. Sejak kapan menggunakan rokok elektrik ?	Sekitar tahun 2015
	2. Alasan menggunakan rokok elektrik ?	Mengurangi rokok konvensional karena saya perokok berat
	3. Apakah Anda sebagai konsumen merasa mendapat	Dapat tetapi Cuma

	informasi tentang cara penggunaan rokok elektrik ?	sedikit kalau kita tidak tanya mungkin tidak dijelaskan
	4. Apakah pernah mengalami kecelakaan dalam menggunakan rokok elektrik ?	Pernah, kapas saya terbakar sampai mengeluarkan api
	5. Apakah merasa puas dan nyaman menggunakan rokok elektrik ?	Belum puas tetapi sudah lumayan baik
	6. Apakah Anda tahu tentang dampak dari penggunaan rokok elektrik?	Tahu tetapi dari internet dan itu masih belum jelas

Dari beberapa konsumen yang penulis wawancarai dipastikan bahwa pelaku usaha dalam hal ini penjual rokok elektrik hanya memberikan sedikit informasi kepada konsumen rokok elektrik, pelaku usaha tidak memberikan informasi secara jelas kepada konsumen rokok elektrik. Akan tetapi pelaku usaha tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan dan kecelakaan yang dialami oleh konsumen. Dengan adanya permasalahan yang timbul dari kerusakan rokok elektrik maupun kecelakaan, seharusnya pelaku usaha menjamin dan bertanggungjawab atas barang dan/atau jasa yang dijual sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Menurut Adi, ⁹⁰ sudah dijelaskan tata cara penggunaan rokok elektrik yang baik dan benar, akan tetapi konsumen yang sering teledor dalam menggunakan rokok elektrik tersebut. Jangan langsung menyalahkan pelaku usaha, sebab kami pelaku usaha sudah memberikan apa yang seharusnya di dapat dari konsumen.

Adi⁹¹ selaku pengguna rokok elektrik dan sekaligus pelaku usaha atau penjual rokok elektrik, mengatakan bahwa rokok elektrik menurutnya memberikan dampak positif bagi tubuh dan bisa menjadi alternatif untuk berhenti merokok konvensional. Disamping banyak manfaatnya juga tentu pasti ada juga resiko yang harus di alami, untuk meminimalisir resiko tersebut, kami selaku pelaku usaha atau penjual rokok elektrik memberikan edukasi kepada calon konsumen saya tentunya sebelum benar-benar ingin menggunakan rokok elektrik.

Terlebih Adi juga menghimbau kepada konsumen rokok elektrik khususnya untuk berhati-hati dalam menggunakan rokok elektrik tersebut, banyak kecelakaan-kecelakaan yang dialami konsumen seperti meledaknya rokok elektrik, itu disebabkan karena penggunaan rokok elektrik oleh konsumen itu sendiri yang kurang berhati-hati bisa dikatakan *Human Error*.

Tanggung jawab pelaku usaha sudah tertuang di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

⁹⁰ Wawancara dengan Adi, *Os Vapor*, Pelaku Usaha *Personal Vaporizer* di Yogyakarta pada tanggal 22 April 2018.

⁹¹ *Ibid.*

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Bahwa menurut Adi,⁹² pelaku usaha sudah melakukan apa yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila konsumen dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kesalahan terdapat pada pelaku usaha.

Bahwa dalam membuktikan kesalahan-kesalahan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa rokok elektrik tersebut aman dipergunakan sangat lah

⁹² *Ibid.*

susah, sebab dalam produk rokok elektrik tersebut tidak memiliki pengamanan dalam penggunaannya. Informasi penggunaan rokok elektrik yang sudah di jelaskan oleh pelaku usaha, akan tetapi produk rokok elektrik tersebut tidak memiliki standar keamanan yang baik untuk konsumen.

Rokok elektrik masuk ke Indonesia dengan cara impor yang dilakukan oleh pelaku usaha di Yogyakarta. Sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor mengatakan bahwa:

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Dari uraian Pasal diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kerusakan barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut bukan semata dari kesalahan konsumen akan tetapi kesalahan yang timbul dari barang dan/atau jasa yang terjual.

Pelaku usaha sudah memberikan informasi kepada konsumen terkait penggunaan rokok elektrik yang aman, tetapi didalam produk tersebut standar keamanan penggunaan tidak ada, konsumen yang menggunakan produk rokok elektrik tersebut merasa tidak aman.

Dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Yogyakarta belum bisa mencegah peredaran penjualan rokok elektrik, karena dalam hal ini tentu kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rokok elektrik belum ada.

Menurut Bapak Sudarmono,⁹³ apabila dalam peredaran jual beli rokok elektrik terjadi perselisihan atau sengketa, beliau menyarankan untuk diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam mencegah peredaran rokok elektrik pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Yogyakarta, menyarankan untuk tidak memakai produk yang ilegal.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Sudarmono, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kota Yogyakarta, pada tanggal 18 April 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Rokok Elektrik di Kota Yogyakarta, maka dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli rokok elektrik belum memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata . Hal ini disebabkan adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli yang halal, rokok elektrik secara hukum belum mendapatkan ijin perdagangan di kota Yogyakarta. Pemerintah sudah berusaha memperingatkan dan memberi batasan untuk melindungi konsumen rokok elektrik. Hanya saja peraturan yang mengatur khusus mengenai rokok elektrik belum diatur secara terperinci. Hal ini mengakibatkan hak – hak konsumen tidak dapat terpenuhi.
2. Sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor, penulis menyimpulkan bahwa penjualan dan peredaran rokok elektrik yang merupakan impor dari luar negeri dan di pasarkan di Indonesia menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tetapi yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha sebagai importir rokok elektrik tidak mau

bertanggung jawab dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen rokok elektrik atas kerusakan yang dialami oleh konsumen rokok elektrik. Sedangkan pemerintah sangat lamban dalam memberikan regulasi tentang peredaran rokok elektronik di negara ini, sampai dengan saat ini banyak konsumen yang dirugikan tapi masih saja pemerintah belum tergugah untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap konsumen rokok elektrik. Dalam permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen pemerintah hanya memfasilitasi dan mengarahkan permasalahan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan mediasi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih banyak yang tidak melindungi hak-hak konsumen. Bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen pemerintah kurang berperan aktif untuk melindungi hak-hak konsumen. Dan sampai saat ini tidak ada penyelesaian hukum yang jelas baik dari Pelaku Usaha dan dari Pemerintah mengenai permasalahan rokok elektrik di Kota Yogyakarta

B. Saran

1. Sebelum melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa sebaiknya konsumen memilih dan mencari manfaat yang timbul dari barang dan/atau jasa tersebut, apakah barang dan/atau jasa bisa bermanfaat atau tidak. Konsumen juga wajib memiliki pengetahuannya terhadap hal-hal baru khususnya rokok elektrik. Selain itu untuk pelaku usaha seyogyanya berupaya untuk memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK
2. Pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik yang mengandung bahan berbahaya untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi konsumen. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan yang khusus membahas mengenai rokok elektrik, hal ini bertujuan agar terdapat regulasi yang jelas mengenai rokok elektrik dan dapat meminimalisir peredaran tanpa izin rokok elektrik tersebut.
3. Sebaiknya penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tentunya kepada konsumen dan pelaku usaha, supaya tidak timbul masalah sengketa konsumen dikemudian hari. Konsumen juga harus memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru. Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk barang dan/atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung, Nusa Media, 2008.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 2000.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahmad Warson Munawwir, *al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.

Akhmad Budi Cahyono, et. al, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta, CV. Gitama Jaya, 2008.

Ari Hermawan, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Liberty, 2004.

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2006.

C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tindakan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989.

Endang Mintorowati, *Hukum Perjanjian*, Surakarta, UNS Press, 1999.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian-Buku I*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*, (Al Madinah Al Munawwarah : Muja'mma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H).
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Peikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
(Edisi Ketiga), Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta,
PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Ricardo Simanjutak, *Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*,
Jakarta, Kontan Publishing, 2011.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A. Bardin, 1999.

Salim H.S., *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

_____, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta, Sinar
Grafika, 2003.

_____, *Perkembangan Hukum Perjanjian Innominnant di Indonesia*, Jakarta,
Sinar Grafika, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Jakarta, Kompas
Media Nusantara, 2010.

_____, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2001.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2000.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Prenada Media, 2004.

T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Departemen Perindustrian & Perdagangan, Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , 2003.

Peraturan Menteri Perdagangan NO 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Impor

Jurnal

Moch. Najib Imanullah, *Penerapan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah*, 2004, Yustisia Jurnal Hukum. Edisi 66, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Internet

<https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/berbagai-jenis-vape-rokok-elektrik/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

<https://kumparan.com/hello-sehat/vape-alias-rokok-elektrik-apakah-bahaya-bagi-tubuh>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

<http://health.liputan6.com/read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih->

[bahaya-daripada-rokok-biasa](#), diakses pada tanggal 24 Januari 2018,
pukul 23.00 WIB.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2916302/mendag-gobel->

[penjualan-rokok-elektrik-dilarang-total](#), diakses pada tanggal 24
Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/05/23/penjualan-rokok-elektrik-di-indonesia->

[diminta-segera-dihentikan](#), diakses pada tanggal 24 Januari 2018,
pukul 23.00 WIB.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1253157/34/rokok-elektrik-kena-cukai-firman->

[soebagyo-ingatkan-menkes-1509433613](#), diakses pada tanggal 24
Januari 2018, pukul 23.10 WIB.

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan->

[hukum.html](#), diakses pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses

pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB.

<http://www.depkes.go.id/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya->

[bagikesehatan.html](#), diakses pada 2 Juni 2018 puku 22.00 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Teddy, Omah Vapor, Pelaku Usaha Personal Vaporizer di Yogyakarta pada tanggal 20 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Sudarmono, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kota Yogyakarta, pada tanggal 18 April 2018.

Wawancara dengan Adi, Os Vapor, Pelaku Usaha Personal Vaporizer di Yogyakarta pada tanggal 22 April 2018.